



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 3 Juni 2024, Revised: 3 Juli 2024, Publish: 4 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Sengketa Lingkungan antara Warga dengan Pemilik Usaha Ternak Ayam

Yusi Yantitama¹, Eko Wahyudi²

¹ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia, yusiy573@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia, ekow.ih@upnjatim.ac.id

Corresponding Author: yusiy573@gmail.com

Abstract: *Resolving environmental disputes between residents and chicken farming business owners in Karangjati Ngawi Village is a complex challenge in the context of environmental sustainability and law enforcement. This research uses empirical research methods with a qualitative approach to understand the dispute resolution process that occurs. Data was collected through in-depth interviews with related parties, field observations, and analysis of documents related to environmental regulations and local government policies. The research results show that environmental dispute resolution involves various actors, including local governments, law enforcement agencies, local communities, and business owners. The dispute resolution process is influenced by factors such as environmental policies, economic interests, social and cultural aspects, as well as community perceptions of the environmental impacts of chicken farming. This research also identifies challenges and opportunities in efforts to resolve environmental disputes in a sustainable and inclusive manner. It is hoped that the findings from this research will provide valuable insights for policy makers, legal practitioners and other related parties in improving environmental dispute resolution mechanisms and increasing participation and justice for all parties involved.*

Keyword: *Environment, Animal Husbandry, Crime.*

Abstrak: Penyelesaian sengketa lingkungan antara warga dan pemilik usaha ternak ayam di Desa Karangjati Ngawi merupakan tantangan yang kompleks dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memahami proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait peraturan lingkungan dan kebijakan pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, komunitas lokal, dan pemilik usaha. Proses penyelesaian sengketa ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan lingkungan, kepentingan ekonomi, aspek sosial dan budaya, serta persepsi masyarakat terhadap dampak lingkungan dari usaha ternak ayam. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi

pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya dalam memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dan meningkatkan partisipasi serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Lingkungan, Peternakan, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup secara umum dapat diartikan sebagai segala benda, keadaan dan kondisi yang tersedia bagi kita dalam ruang serta pengaruhnya yang mempengaruhi kehidupan termasuk kehidupan manusia. Pada era modern ini, perlindungan lingkungan menjadi topik yang semakin penting dalam hukum administratif. Beberapa undang-undang dan peraturan telah diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi masalah lingkungan dan melindungi alam dari kerusakan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap orang maka dari itu setiap orang wajib menjaga lingkungan. Hak asasi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin negara terbukti dengan diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai lingkungan hidup yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian mengenai lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pentingnya alam untuk keberlangsungan hidup manusia, membuat hukum tentang lingkungan hidup harus ditegakkan. Penegakan hukum pidana lingkungan dapat berupa preventif dan represif. Hal ini erat kaitannya dengan masalah administrasi lingkungan, yaitu : pemberian izin. Dalam pemberian izin usaha, pemerintah hendaknya memperhatikan dampak sosial dan dampak lingkungan hidup yang akan timbul dari kegiatan usaha tersebut. Sedangkan penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat represif adalah penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, penegakan hukum secara preventif harus lebih diutamakan, karena penanggulangan akibat pencemaran melalui penegakan hukum represif memerlukan biaya yang sangat besar. Kerangka hukum memainkan posisi sentral terkait memastikan keamanan serta keadilan melangsungkan kehidupan sehari-hari guna perlindungan hukum (Nurchayani,2024).

Kerugian yang akan diderita oleh lingkungan sebagai akibat dari pencemaran tidak mungkin dapat dipulihkan kembali dalam waktu yang cepat. Upaya penegakan hukum lingkungan yang harus dilakukan lebih dahulu adalah yang bersifat *compliance*, yaitu pemenuhan peraturan, atau penegakan hukum preventifnya dengan pengawasannya. Sementara itu, penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan perlu memperhatikan asas subsidiaritas sebagai berikut: sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu hendaknya hukum pidana didayagunakan apabila sanksi di bidang hukum lain, seperti sanksi administratif, dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya lebih besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pencemaran terhadap lingkungan berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat, untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan. Salah satu permasalahan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga membutuhkan penyelesaian hukum adalah pencemaran udara yang terjadi pada usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi.

Usaha peternakan ayam selain mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan juga mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pemukiman dekat kandang. Hal ini karena usaha ternak ayam dapat menimbulkan polusi udara (bau), banyaknya alat yang berkeliaran di kandang dan sekitarnya, yang sangat berpengaruh pada kelangsungan kesehatan pada masyarakat atau pekerja peternakan (Andi,2017).

Akhir-akhir ini usaha peternakan ayam dituding sebagai usaha yang turut ikut serta mencemari lingkungan karena banyaknya peternakan ayam yang berada di lingkungan masyarakat. Lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk menyebabkan masyarakat mengeluhkan dampak buruk dari kegiatan usaha tersebut. Limbah peternakan yang berupa feses, sisa pakan serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi.

Sengketa lingkungan hidup terhadap usaha ternak ayam di Karangjati berawal dari adanya laporan tertulis dari warga yang menyebutkan bahwa aktivitas peternakan ayam potong milik Ibu Pini Retnowati menimbulkan dampak bau menyengat dan banyaknya alat yang mengganggu kesehatan serta kenyamanan warga yang tinggal di dekat kandang. Pencemaran udara yang diakibatkan usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi membuat resah warga sekitar sehingga membuat laporan resmi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Warga menuntut agar usaha tersebut ditutup karena mengganggu lingkungan, sementara pemilik usaha keberatan jika usahanya ditutup karena sudah mengeluarkan modal besar mencapai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Penyebab sengketa lingkungan hidup terhadap usaha ternak ayam di Karangjati adalah adanya tidak adanya izin usaha serta tidak dilengkapinya dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kondisi ini menarik untuk diteliti tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara warga masyarakat dengan pemilik usaha.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Andi Hamzah menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan dari pokok ini adalah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan merusak lingkungan hidup. Sianturi menjelaskan bahwa tanggungjawab pidana lingkungan hidup adalah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*) (Andi,2017).

Sengketa hukum lingkungan yang merugikan masyarakat perlu mendapatkan penyelesaian yang tepat. Terdapat langkah penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa tentang lingkungan hidup diatur di hukum lingkungan yang terdapat dalam Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilaksanakan melalui pengadilan atau dilakukan di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Penjelasan di atas menunjukkan terdapat langkah penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan UUPPLH. Pencemaran udara akibat usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi merugikan banyak pihak terutama masyarakat sekitar. Harus ada penyelesaian sengketa yang baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi hukum perlu dilakukan secara tepat agar kondisi ini tidak terulang dan masyarakat dapat melakukan aktivitas secara normal tanpa gangguan bau yang menyengat dan banyaknya alat yang mengganggu masyarakat sesuai laporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi sekaligus menggali hambatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut.

METODE

Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan), menganalisa aturan hukum pada kenyataan masyarakat. Penelitian ini berupaya guna menelaah hukum pada arti yang riil, menelaah suatu hukum berfungsi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, menemukan fakta dan data yang diperlukan, dan mengidentifikasi masalah untuk mencari solusi (Efendi dan Rijadi, 2022). Penelitian ini mengkaji penerapan aturan hukum (*something behind the law*), (Efendi dan Rijadi, 2022) terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan segala hak istri atas cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Ternak Ayam Di Karangjati Kabupaten Ngawi

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi perlu dianalisis untuk mengetahui kesepakatan yang dicapai dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Konflik atau pertentangan dapat muncul diantara orang atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama terhadap harta benda atau obyek kepemilikan dan menimbulkan akibat hukum diantara mereka (Winardi, 2014). Sengketa lingkungan hidup diatur dalam UUPPLH 2009 yang dimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 25. Dimana menurut pasal tersebut perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang timbul akibat suatu kegiatan yang memiliki potensi dan/atau berdampak terhadap lingkungan hidup.

Penegakan di dalam hukum lingkungan yaitu upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada UUPPLH. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara;
2. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan Hukum Pidana. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya (Sulistiyani, 2017).

Pada penelitian ini penegakan hukum lingkungan hidup akan difokuskan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun penyelesaian di luar pengadilan terdapat tiga macam yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase. Negosiasi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses jalan berunding yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi itu sendiri adalah para pihak yang bersengketa memerlukan bantuan seseorang untuk mencari alternatif atau menyelesaikan penyelesaian sengketa. Sedangkan arbitrase adalah proses dimana para pihak yang bersengketa mendapatkan bantuan oleh pihak ketiga yang memiliki kewenangan penuh guna menyelesaikan masalah dan mendapatkan kesepakatan bersama.

Penyelesaian sengketa yang diterapkan mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.

Sengketa lingkungan hidup usaha ternak ayam di Karangjati diawali dari laporan tertulis warga desa Karangjati nomor 900/168/404.316.13/2019 perihal pengaduan masyarakat Desa Karangjati tentang dampak lingkungan usaha peternakan ayam potong. Laporan pengaduan tersebut menyebutkan bahwa aktivitas peternakan ayam potong milik Ibu Pini Retnowati yang berada di RT. 12 RW. 02 Dusun Bangon Desa/Kec. Karangjati menimbulkan dampak bau menyengat dan banyaknya lalat yang mengganggu kesehatan warga masyarakat di sekitar kandang. Hasil musyawarah warga menyatakan bahwa usaha peternakan ayam potong tersebut harus ditutup.

Laporan pengaduan warga ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Hasil wawancara dengan Ibu Supratikmiasih, SKM, M.Si selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi mendapatkan keterangan bahwa : “Menindaklanjuti laporan warga masyarakat desa Karangjati, kami melakukan verifikasi guna mengetahui kondisi peternakan ayam potong yang bersengketa tersebut secara langsung secara langsung. Kami melakukan pemeriksaan perijinan dan dokumen lingkungan. Hasilnya kandang tersebut idealnya menampung kurang lebih 25 ribu ekor. Saat verifikasi terisi anakan sebanyak sekitar 18 ribu ekor anak ayam umur 1 minggu. Peternakan ayam tersebut juga tidak memiliki ijin usaha. Penyelesaian sengketa yang kami sarankan adalah pemilik usaha segera mengurus ijin usaha dan menghentikan kegiatan peternakan hingga ijin usaha diterbitkan. Selain ini juga perlu dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL.”(Supratikmiasih, 2024)

Hasil wawancara di atas menemukan bahwa usaha peternakan ayam potong milik Ibu Pini Retnowati yang disengketakan warga belum mempunyai ijin usaha dan dokumen UKL-UPL. Wawancara dengan Bapak Suparman, selaku Petugas Pemeriksa Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa: “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pemeriksaan terhadap ijin usaha dan hasilnya belum ada satupun izin yang dikeluarkan dinas kami karena ada beberapa dokumen kelengkapan perizinan yang tidak dipenuhi pemilik peternakan. Untuk itu hasil musyawarah dengan pemilik peternakan dan dihadiri saksi warga setempat menghasilkan bahwa pemilik harus mengurus izin usaha serta menjaga kesehatan lingkungan sebagaimana pernyataan tertulis yang disanggupi” (Suparman,2024).

Wawancara dengan Ibu Pini Retnowati selaku pemilik peternakan ayam pedaging Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi : “Penyelesaian sengketa dengan warga dapat diselesaikan melalui musyawarah yang ditengahi Kepala Desa dan Ketua RT. Saya akan segera mengurus ijin usaha dan dokumen lingkungan hidup. Saya juga sanggup untuk menutup usaha saya apabila di kemudian hari peternakan ayam saya menimbulkan pencemaran lingkungan. Hasil musyawarah tersebut sudah saya setujui dan saya tanda tangani. Jadi sengketa sudah dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah” (Pini, 2024).

Wawancara dengan Bapak Sugeng, selaku Ketua RT. 12 RW. 02 Dusun Bangon Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang bertindak sebagai saksi menyatakan bahwa : “Sengketa antara warga masyarakat kami dengan pemilik peternakan ibu Pini diselesaikan dengan musyawarah yang dihadiri instansi penegak hukum administrasi lingkungan hidup. Pemilik usaha peternakan sudah bersedia menyepakati hasil keputusan musyawarah tersebut. Jadi kami selaku korban akan memantau pelaksanaan kesepakatan

tersebut agar sesuai dengan kesanggupan pemilik peternakan yang telah disepakati” (Sugeng,2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi adalah :

1. Masyarakat membuat surat pengaduan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan hidup.

Surat pengaduan masyarakat yang diajukan adalah surat resmi dari Desa Karangjati dengan nomor 900/168/404.316.13/2019 perihal pengaduan masyarakat Desa Karangjati tentang dampak lingkungan usaha peternakan ayam potong. Surat pengaduan ini dilampiri hasil musyawarah warga masyarakat dan dilengkapi tanda tangan sebanyak 80 orang warga masyarakat sekitar kandang yang terdampak pencemaran lingkungan. Kutipan hasil musyawarah tersebut adalah : Dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, warga masyarakat sepakat dan menyatakan bahwa usaha peternakan ayam potong yang berada di RT. 12 RW 02 Dusun Bangon, Desa Karangjati milik Ibu Pini Retnowati **Harus Ditutup**.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi menindaklanjuti laporan tertulis warga masyarakat tersebut dengan melakukan verifikasi pengaduan.

Pokok pengaduan yang diverifikasi adalah timbul bau menyengat dan lalat khususnya pada musim hujan. Pencemaran yang terjadi merupakan pencemaran udara yang berpotensi mengganggu kesehatan warga. Kesimpulan hasil verifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi pengaduan terhadap kegiatan peternakan An. Pini Retnowati diketahui tidak memiliki ijin usaha.
- b. Dokumen lingkungan yang dimiliki seharusnya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 bahwa usaha peternakan dengan jumlah \geq 15.000 wajib memiliki Dokumen UKL-UPL.

Saran atau langkah tindak lanjut yang disampaikan berdasarkan hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan peternakan milik Pini Retnowati Dusun Bangon Desa Karangjati Kecamatan Karangjati untuk segera mengurus ijin usaha dan menghentikan kegiatan peternakan hingga ijin usaha diterbitkan, dan melengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) sebagaimana amanat Perda Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 24 (1) “Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib menyusun dan memiliki UKL-UPL”, dan Pasal (3) “Setiap Kegiatan dan/ atau usaha yang memiliki UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati”.
- 2) Penanggungjawab peternakan diharapkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait dengan teknis peternakan yang baik dan ramah lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan keresahan masyarakat sekitar, sebagaimana amanat Perda Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53 (1) huruf a “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi menindaklanjuti laporan tertulis warga masyarakat dengan melakukan verifikasi pengaduan dan memberikan jawaban tentang status peternakan yang belum mempunyai ijin usaha secara tertulis.

Tanggapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi tertuang dalam surat Nomor 065/278/404. 116/2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangjati. Isi surat tersebut intinya menyatakan bahwa :

1. Terkait dengan laporan pengaduan masyarakat tentang dampak lingkungan usaha peternakan ayam bahwa belum ada satupun izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi dikarenakan ada beberapa dokumen kelengkapan perizinan yang tidak dipenuhi oleh pemohon (pemilik peternakan ayam).
2. Guna menghindari timbulnya konflik internal warga masyarakat di lingkungan sekitar peternakan, agar dapatnya hasil musyawarah perwakilan warga dilengkapi dengan notulen rapat beserta daftar hadir warga masyarakat yang mengikuti musyawarah tersebut. Hal ini dikarenakan pada proses permohonan pengajuan perizinan yang dimohon pemilik peternakan melibatkan persetujuan warga masyarakat setempat lengkap dengan pembubuhan tandatangan dan stempel basah ketua RT dan Kepala Desa setempat.
3. Musyawarah antara perwakilan warga dengan pemilik peternakan dengan dihadiri Kepala Desa Karangjati dan disaksikan Ketua RT setempat menghasilkan surat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan menutup usahanya apabila di kemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan (bau).
4. Kepala Desa Karangjati menindaklanjuti hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi dengan melakukan musyawarah. Musyawarah dihadiri Kepala Desa, Ketua RT setempat, pemilik usaha Ibu Pini Retnowati, dan perwakilan warga yang tinggal di sekitar kandang. Hasil musyawarah menemukan bahwa Ibu Pini Retnowati menyatakan sanggup menutup usaha ternak ayam pedaging bila dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan (bau).

Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Ternak Ayam Di Karangjati Kabupaten Ngawi

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun melalui luar pengadilan. Apabila melalui pengadilan maka dapat melalui pendekatan instrumen administrasi dilakukan oleh warga dan badan hukum perdata. Hasil gugatan diterbitkan oleh pengadilan tata usaha negara sebagai instansi pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara. Apabila dilakukan penyelesaian di luar pengadilan maka dapat dilakukan berbagai alternatif penyelesaian yaitu dapat berupa negosiasi, mediasi, arbitrase. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Peternakan sudah memulai musim ternak baru dengan umur anakan 1 minggu, sementara hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup kegiatan peternakan harus ditutup sampai dengan ijin usaha keluar.

Hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi menemukan kondisi bahwa kandang peternakan ayam pedaging di Desa Karangjati idealnya menampung kurang lebih 25 ribu ekor. Saat verifikasi terisi anakan sebanyak sekitar 18 ribu ekor anak ayam umur 1 minggu. Artinya masih sesuai dengan kapasitas yang semestinya.

Namun dampak pencemaran lingkungan utamanya bau yang menyengat dan banyaknya lalat yang mengganggu kesehatan warga masyarakat sekitar kandang menunjukkan terdapat pengelolaan peternakan yang kurang memenuhi standar lingkungan hidup.

Temuan verifikasi tersebut menunjukkan bahwa pemilik peternakan telah mengeluarkan modal besar untuk memulai usahanya tersebut sehingga membutuhkan kesepakatan dengan warga sekitar agar usaha tetap dapat berjalan namun tidak mengganggu kondisi lingkungan sekitar kandang. Untuk itu solusinya adalah pemilik

peternakan ayam di Desa Karangjati harus sanggup memenuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.

Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) tersebut dapat dijadikan sebagai bukti kemampuan pengelolaan usaha peternakan ayam yang ramah terhadap lingkungan. Adapun kesanggupan yang disepakati dalam SPPL tersebut meliputi :

- a. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
 - b. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
 - c. Bergangggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
 - d. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
 - e. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
 - f. Apabila kami lalai melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peternakan ayam di Desa Karangjati belum mampu memenuhi dokumen kelengkapan perizinan.

Perijinan usaha merupakan aspek penting dalam menjalankan usaha peternakan ayam terutama terkait dengan dampak terhadap lingkungan. Hambatan belum terpenuhinya dokumen kelengkapan perizinan sehingga menjadi permasalahan administrasi yang harus segera dipenuhi pemilik peternakan ayam.

Peternakan ayam di Desa Karangjati belum mempunyai dokumen persetujuan warga masyarakat setempat lengkap dengan pembubuhan tandatangan dan stempel basah ketua RT dan Kepala Desa setempat. Kesepakatan hasil musyawarah yang dilakukan antara pemilik peternakan ayam dengan warga dihadiri Kepala Desa dan Ketua RT setempat dijadikan sebagai salah satu persyaratan pada pengajuan perizinan usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.

Kesepakatan hasil musyawarah dengan warga sekitar ditindaklanjuti dengan beberapa langkah pengelolaan dampak lingkungan sebagai berikut :

1. Menjaga kebersihan di sekitar lokasi usaha, agar bau yang disebabkan oleh kotoran ayam tersebut tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya, dan menyediakan tempat untuk pembuangan kotoran ayam agar tidak mengundang lalat yang dikarenakan oleh kotoran ayam tersebut.
2. Menyediakan tempat peresapan untuk pembuangan air limbah dari tempat usaha agar limbahnya tidak mengalir kemana-mana supaya tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
3. Menyediakan tempat sampah agar sampah tersebut tidak berhamburan kemana-mana dan tidak boleh membakar sampah di sembarang tempat.
4. Melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitar lokasi kandang agar nampak indah, sejuk dan nyaman serta mampu mengurangi pencemaran udara.

Beberapa langkah di atas segera dijalankan oleh pemilik dan pengelola peternakan ayam di Desa Karangjati agar dampak pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. Aktivitas dan kesehatan warga masyarakat di sekitar kandang tidak terganggu, sementara itu peternakan juga tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi bahwa masyarakat membuat surat pengaduan kepada instansi terkait yaitu

Dinas Lingkungan hidup nomor 900/168/404.316.13/2019 perihal pengaduan masyarakat Desa Karangjati tentang dampak lingkungan usaha peternakan ayam potong. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi menindaklanjuti laporan tertulis warga masyarakat tersebut dengan melakukan verifikasi pengaduan yang mendapatkan hasil yaitu kegiatan peternakan An. Pini Retnowati diketahui tidak memiliki ijin usaha dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi menindaklanjuti laporan tertulis warga masyarakat dengan melakukan verifikasi pengaduan dan memberikan jawaban tentang status peternakan yang belum mempunyai ijin usaha secara tertulis.

Hambatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi adalah peternakan sudah memulai musim ternak baru dengan umur anakan 1 minggu, sementara hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup kegiatan peternakan harus ditutup sampai dengan ijin usaha keluar. Peternakan ayam di Desa Karangjati belum mampu memenuhi dokumen kelengkapan perijinan.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Andi Purnama dan Rochmani, "Dampak Lingkungan Hidup Dari Usaha Peternakan Ayam Dan Akibat Hukumnya Di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo", *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol 18 No 1, April 2017, hal. 18. Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Denovita, AH. Puspitosari, H. (2022). Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative Justice* (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro). *Yustisia Tirtayasa*, Vol 2(2), 91
- Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Pengantar untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara: 1995)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan prespektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT Indeks, 2006)
- Nurchayani, N., Wahyudi, E. (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHP)*, vol 4(3), hal 338.
- Rochmadi Usman, *Penegakan Hukum Lingkungan Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2015)
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Story Grafika, 2002)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009)
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)

Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul rifin, Pendasaren Tarigan, “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, *JurnalHukum*, Vol 2, No. 1, hal. 12.